BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya alam memiliki kemampuan untuk meregenerasi dirinya sendiri jika digunakan sesuai kebutuhan. Namun, pemanfaatan sumber daya alam tidak memperhitungkan daya dukung lingkungan hidup. Dampaknya adalah kerusakan lingkungan dimana-mana. Peningkatan populasi manusia akan menyebabkan peningkatan konsumsi sumber daya alam. Agar tidak melampaui batas toleransi, harus dilakukan upaya untuk mengurangi laju konsumsi sumber daya dan polusi yang terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, kondisi untuk meningkatkan kualitas hidup harus diupayakan bersamaan dengan pengurangan konsumsi sumber daya alam dan pengurangan polusi (Philip Kristanto, 2002: 43).

Permasalahan lingkungan hidup dapat muncul dalam 3 (tiga) cara yang berbeda, khususnya pencemaran lingkungan, eksploitasi tanah, dan hilangnya sumber daya alam (Rahmadi, 2019).

Salah satu penyebab permasalahan lingkungan hidup adalah teknologi. Beberapa dekade terakhir telah terjadi revolusi ilmu pengetahuan yang berdampak signifikan terhadap teknologi. Menurut Stewart dan Krier (1978), hasil teknologi ini digunakan dalam bidang industri, pertanian, transportasi, dan komunikasi.

Pertimbangan ekonomi sering kali mempengaruhi cara orang (individu dan organisasi) berperilaku atau mengambil keputusan dalam menggunakan sumber daya alam. Meskipun setiap orang bebas memanfaatkan atau mengeksploitasi sumber daya alam untuk kepentingannya sendiri, namun hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai hak individu. Setiap orang berusaha dan berlomba-lomba untuk memanfaatkan atau mengeksploitasi sumber daya alam sebesar-besarnya untuk memperoleh keuntungan pribadi, karena setiap orang menggunakan

kebebasan sumber daya alam untuk memenuhi keinginannya sendiri. Pada akhirnya hal ini akan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup dan ketersediaan sumber daya alam yang pada akhirnya juga akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara keseluruhan (Hardin, 1977).

Tindakan industrialisme, konsumerisme, modernisasi dan perkembangan teknologi yang pesat menjadi penyebab kerusakan lingkungan. Akibatnya, banyak lingkungan yang mengalami degradasi, baik fisik maupun biologis. Ancaman terhadap kesehatan manusia, berkurangnya nilai estetika, kerugian ekonomi, dan gangguan sistem alam merupakan akibat dari penurunan kualitas lingkungan atau kerusakan lingkungan. Munculnya beragam bencana alam yang memiliki pengaruh langsung terhadap peradaban, merupakan ciri khasnya.

Misalnya saja kerusakan lingkungan perairan berupa pencemaran sungai dan berkurangnya kadar air di permukaan bumi akibat terlalu sering dieksploitasi. Dampak aktivitas masyarakat seperti aktivitas rumah tangga menghasilkan limbah rumah tangga berupa detergen bekas yang mengandung detergen, nitrat dan unsur kimia lainnya. Apabila limbah tersebut langsung dibuang dan dalam jangka waktu lama bersentuhan dengan tanah, maka limbah tersebut akan terakumulasi dalam jumlah besar, melebihi ambang batas baku mutu yang diperbolehkan. Hal ini menyebabkan kerusakan ekosistem lingkungan dan terjadi pencemaran. Di sisi lain, sungai yang kotor tidak hanya disebabkan oleh limbah rumah tangga tetapi juga oleh industri dan aktivitas industri. Keberadaan industri atau pabrik yang menghasilkan limbah akan berdampak terhadap lingkungan dan ekosistem sekitar, termasuk masyarakat, biota laut, tanah, dan air. Pertumbuhan industri atau pabrik akan disertai dengan penurunan kualitas lingkungan hidup jika tidak diimbangi dengan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif dan tepat sasaran.

Kerusakan lingkungan juga dapat terlihat pada kondisi udara, misalnya meningkatnya jumlah berbagai jenis polutan atau polusi udara

yang ditimbulkan, baik sebagai akibat emisi dari pabrik maupun dari kendaraan bermotor. Perusahaan teknologi kualitas udara asal Swiss, IQAir, baru-baru ini merevisi daftar kota-kota di dunia dengan tingkat polusi udara terburuk dan menambahkan Jakarta ke dalam daftar tersebut. Menurut IQAir, tingkat polusi di setiap kota terbagi dalam enam kategori: baik, saat ini, berbahaya bagi populasi sensitif, tidak sehat, atau berbahaya. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari situs *iqair.com*, Selasa (15 Agustus 2023), berikut daftar langsung sepuluh kota di dunia yang diidentifikasi IQAir memiliki potensi paling rendah:

1. Dhaka, Banglades (Tidak sehat)
2. Accra, Ghana (Tidak sehat)
3. Doha, Qatar (Tidak sehat)
4. Kuching, Malaysia (Tidak sehat)
5. Baghdad, Iraq (Tidak sehat untuk kelompok sensitif)
6. Lahore, Pakistan (Tidak sehat untuk kelompok sensitif)
7. Jakarta, Indonesia (Tidak sehat untuk kelompok sensitif)
8. Kolkata, India (Tidak sehat untuk kelompok sensitif)
9. Lima, Peru (Tidak sehat untuk kelompok sensitif)
10. Karachi, Pakistan (Tidak sehat untuk kelompok sensitif).

Berdasarkan temuan lembaga netral yang melakukan penelitian polusi udara bernama CREA, penyumbang polusi udara terbesar di Kota Jakarta adalah polusi yang melintasi perbatasan Provinsi Banten dan Jawa Barat. Sektor pembangkit listrik dan manufaktur pada industri energi memberikan kontribusi terbesar terhadap peningkatan ini (BBC News Indonesia, 14 Agustus 2023).

Sementara itu, rusaknya lahan tidak lepas dari keberadaan lahan yang berada dalam kondisi krisis akibat penebangan hutan yang tidak mengindahkan aturan (*illegal logging*) dan rusaknya tingkat produktivitas lahan akibat penebangan hutan yang terus menerus. Hutan hujan tropis Indonesia merupakan bagian dari ekosistem global yang berperan penting dalam kualitas lingkungan dan iklim global. Akibatnya, rusaknya hutan

tropis di Indonesia berdampak terhadap lingkungan dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat lokal dan global. Deforestasi dalam skala besar dapat mempengaruhi perubahan keanekaragaman hayati dan pola perubahan iklim, sehingga dapat menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Padahal, jika hutan Indonesia dikelola dengan baik maka bisa menjadi paru-paru dunia karena oksigen yang dihasilkan bisa memperbaiki kondisi bumi. Namun yang terjadi adalah hutan Indonesia telah mengalami kerusakan yang cukup parah sejak masa Orde Baru.

Keadaan lingkungan merupakan masalah yang signifikan karena manusia bertanggung jawab atas berbagai perubahan lingkungan serta terganggunya proses-proses yang terjadi secara alami. Mayoritas kerusakan alam yang terjadi saat ini disebabkan oleh tindakan manusia. Dalam masyarakat saat ini terdapat sistem nilai yang mendefinisikan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup (Sunarko, 2004:47), dan sistem nilai tersebut berujung pada kerusakan lingkungan karena menganggap manusia terpisah dari alam. Hal ini menyebabkan manusia berperan sebagai penakluk, pengatur, dan penguasa alam. Namun dominasi manusia terhadap alam tidak bersifat mutlak karena masyarakat mempunyai sistem nilai yang mengatur hubungan tersebut.

Sejak Konferensi Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadakan di Stockholm, Swedia pada tanggal 5 hingga 16 Juni 1972, perhatian beberapa negara tertuju pada isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Pertemuan ini menghasilkan dihasilkannya sebuah dokumen tentang lingkungan hidup manusia yang kemudian dikenal dengan nama dokumen Stockholm. Deklarasi Stockholm diakui sebagai cikal bakal terciptanya undang-undang lingkungan hidup di seluruh dunia. Selain itu, konferensi tersebut mencanangkan tanggal 5 Juni sebagai "Hari Lingkungan Hidup Sedunia". Gro Harlem Bruntland, Perdana Menteri Norwegia saat itu, ditunjuk untuk memimpin Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (WCED) ketika didirikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1983. Kemudian, Komisi

Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (WCED) mengeluarkan laporan berjudul "Masa Depan Kita Bersama," yang menguraikan strategi terpadu untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan pembangunan (Effine Lourrinx., dkk, 2022: 4-5).

Menanggapi usulan laporan tersebut, Majelis Umum PBB memutuskan untuk mengadakan pertemuan pada tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brasil. Selain 1.400 peserta dan perwakilan non-pemerintah, pertemuan ini juga dihadiri 178 delegasi negara dan 115 kepala negara dan pemerintahan. KTT Bumi merupakan nama lain dari Konferensi Rio yang pesertanya mewakili berbagai kepentingan dan negara di seluruh dunia. Konferensi Rio yang sering disebut dengan KTT Bumi menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

1. Deklarasi Rio; tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan.
2. Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati (The Biodiversity Convention).
3. Konvensi tentang Perubahan Iklim (The Climatic Change Convention).
4. Agenda 21; dokumen *blueprint* pembangunan berkelanjutan di abad ke-21.
5. Prinsip-prinsip pengelolaan hutan yang tidak mengikat.
6. Pengembangan lebih lanjut instrumen-instrumen hukum dari Konvensi tentang Disertifikasi, Konvensi Pencemaran Laut yang bersumber dari daratan.
7. Perjanjian untuk membentuk komisi tentang pembangunan berkelanjutan yang tugasnya memantau pelaksanaan kesepakatan-kesepakatan Rio dan Agenda 21 (Hunter dan Salzman, 1998).

Konsep pembangunan berkelanjutan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Sejak konsep ini diperkenalkan oleh *World Commission on Environment and Development* (WCED) pada tahun 1985, konsep ini telah membantu negara-negara di seluruh dunia mencapai

keseimbangan antara pembangunan dan perbaikan lingkungan. Saat ini, gagasan pembangunan berkelanjutan sedang diupayakan secara aktif oleh negara-negara di seluruh dunia bersama-sama melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terdiri dari 17 tujuan utama dan 169 target terkait. (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020: 3).

Sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, memberikan arahan bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Lebih lanjut, salah satu dokumen penting pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang, menganggap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai indikator kunci keberhasilan perencanaan pembangunan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020: 3).

Upaya restorasi lingkungan dapat mencakup komponen pendidikan. Siswa harus dapat belajar tentang nilai perlindungan lingkungan dalam lingkungan pendidikan. Melalui siswanya, sekolah diyakini mampu meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan generasi muda. Siswa dituntut untuk menjaga mutu dan berupaya lebih melestarikan lingkungan sekitar, baik di dalam maupun di luar kelas (Satya Laksana, 2017: 530).

Program Adiwiyata merupakan salah satu inisiatif pendidikan yang terkait dengan upaya pelestarian lingkungan hidup. Program Adiwiyata merupakan salah satu komponen Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) yang telah disetujui oleh 4 (empat) kementerian pada tanggal 19 Februari 2004, antara lain Kementerian Lingkungan Hidup (KNLH), Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri. Landasan, pedoman, atau acuan bagi pengambil kebijakan dalam menerapkan pendidikan lingkungan hidup (PLH) dan

memperbaikinya di Indonesia adalah kebijakan ini. Menurut Satya Laksana (2017): 530, kebijakan tersebut merupakan salah satu cara untuk menjadikan lingkungan hidup Indonesia lebih lestari.

Kebijakan tersebut direvisi secara berkala sebagai respons terhadap kejadian-kejadian baru. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta tindak lanjutnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Adiwiyata (Satya Laksana, 2017: 530), maka pelaksanaan program Adiwiyata harus diperbarui. Adiwiyata adalah program sekolah yang bertujuan untuk memperbaiki lingkungan sekolah agar dapat berfungsi sebagai lingkungan belajar dan meningkatkan kesadaran di kalangan personel sekolah, seperti guru, staf pendukung, siswa, dan masyarakat sekitar sekolah, guna mendorong perlindungan dan kelestarian lingkungan hidup, yang pada gilirannya dapat menghasilkan sekolah yang peduli (Takarina Yusnidar., dkk, 2015: 2).

Banyak lembaga pendidikan yang mulai dan telah menyelenggarakan program Adiwiyata, termasuk di antaranya adalah SMA Negeri 1 Banjaran, salah satu sekolah unggul di Kabupaten Bandung, yang beralamat di Jalan Ciapus Nomor 7, Desa Ciapus, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan, SMA Negeri 1 Banjaran adalah salah satu sekolah yang sudah mulai menerapkan program Adiwiyata melalui Organisasi Adiwiyata. Berdasarkan paparan di atas, Penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai pelaksanaan program Adiwiyata di SMA Negeri 1 Banjaran. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**PARTISIPASI ORGANISASI ADIWIYATA DALAM MEMELIHARA LINGKUNGAN HIDUP** (Studi Kasus di SMAN 1 Banjaran Kabupaten Bandung)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terbentuknya Organisasi Adiwiyata di SMA Negeri 1 Banjaran?
2. Bagaimana pelaksanaan program-program Organisasi Adiwiyata di SMA Negeri 1 Banjaran?
3. Bagaimana hasil dari pelaksanaan program Organisasi Adiwiyata di SMA Negeri 1 Banjaran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang terbentuknya Organisasi Adiwiyata di SMA Negeri 1 Banjaran.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan program-program Organisasi Adiwiyata di SMA Negeri 1 Banjaran.
3. Untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan program Organisasi Adiwiyata di SMA Negeri 1 Banjaran.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdiri dari dua bagian, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap berkembangnya Sosiologi, khususnya terhadap perkembangan Sosiologi Lingkungan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat memberikan wawasan keilmuan tentang Organisasi Adiwiyata, serta sebagai bahan latihan dalam penulisan karya tulis.

b. Bagi Pembina dan Pelatih Organisasi Adiwiyata

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi terkait upaya memelihara lingkungan hidup.

c. Bagi Anggota Adiwiyata

Dapat memberikan wawasan yang luas mengenai upaya memelihara lingkungan hidup, dan sebagai contoh keteladanan serta pembiasaan berperilaku peduli lingkungan.

E. Kerangka Berpikir

Lingkungan hidup menjadi isu penting karena kerusakan lingkungan hidup bersumber dari perubahan lingkungan dan aktivitas alam yang disebabkan oleh manusia. Permasalahan lingkungan hidup telah menarik perhatian banyak negara sejak Konferensi Lingkungan Hidup PBB diselenggarakan. Hasil dari konferensi tersebut adalah konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Indonesia telah menyadari pentingnya memanfaatkan inisiatif pendidikan untuk memerangi kerusakan lingkungan. Pengetahuan siswa tentang nilai menjaga lingkungan diperkirakan akan tumbuh di sekolah. Program Adiwiyata merupakan salah satu inisiatif pendidikan yang terkait dengan kegiatan perlindungan lingkungan. Adiwiyata merupakan program sekolah yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi agar sekolah dapat berfungsi sebagai lingkungan belajar dan meningkatkan kesadaran akan perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan di kalangan sekolah, termasuk guru, tenaga kependidikan, murid, dan masyarakat sekitar sekolah. Hal ini pada akhirnya dapat melahirkan sekolah yang peduli lingkungan dan berbudaya.

Namun, pemeliharaan lingkungan hidup di sekolah bukan hanya persoalan ketersediaan fasilitas, melainkan juga berkaitan dengan tindakan sehari-hari, aturan, pembagian tanggung jawab, dan kebiasaan yang dijalankan oleh warga sekolah. Organisasi Adiwiyata menjadi salah satu

ruang sosial tempat siswa, pembina, pelatih, guru, dan pihak sekolah berkoordinasi serta menjalankan kegiatan yang ditujukan untuk menjaga kebersihan dan kondisi lingkungan sekolah. Oleh karena itu, partisipasi Organisasi Adiwiyata dapat dipahami sebagai rangkaian praktik sosial yang berlangsung dalam hubungan antara pelaku dan struktur sekolah.

Penelitian ini menggunakan Teori Strukturasi Anthony Giddens sebagai landasan analisis. Giddens (1984) menjelaskan bahwa struktur dan tindakan agen tidak seharusnya dipahami sebagai dua unsur yang terpisah secara mutlak. Struktur sosial terbentuk dan dipertahankan melalui praktik sosial yang berulang, sedangkan struktur yang tersedia menjadi sarana sekaligus batas bagi tindakan agen. Hubungan timbal balik ini disebut dualitas struktur.

Dalam konteks penelitian ini, agen mencakup anggota Organisasi Adiwiyata, pembina, pelatih, guru, murid, serta warga sekolah lain yang terlibat dalam pemeliharaan lingkungan. Struktur merujuk pada aturan dan norma kebersihan, pembagian peran organisasi, jadwal kegiatan, mekanisme koordinasi, sumber daya, dan fasilitas lingkungan sekolah. Praktik sosial yang dikaji mencakup rapat organisasi, kegiatan bersih-bersih, pelaksanaan jadwal kebersihan kelas, pemilahan sampah, penyiraman tanaman, penghijauan, dan penggunaan fasilitas sekolah sesuai fungsinya.

Melalui kerangka ini, pembentukan organisasi dipahami sebagai proses pembentukan ruang koordinasi dan pembagian peran; pelaksanaan program dipahami sebagai praktik ketika agen menggunakan aturan dan sumber daya untuk bertindak; sedangkan hasil program dianalisis melalui keberlangsungan praktik, pemanfaatan fasilitas, dan indikasi perubahan kebiasaan yang didukung oleh data penelitian. Analisis tidak mengasumsikan bahwa semua aturan selalu dipatuhi atau bahwa perubahan perilaku terjadi secara otomatis. Perlu dilihat bagaimana agen memahami aturan, berpartisipasi dalam kegiatan, menghadapi kendala, dan mempertahankan praktik tersebut dari waktu ke waktu.